

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tanggung jawab bagi pelaku usaha yang melakukan promosi penjualan dengan cara *predatory pricing* dapat dijatuhkan sanksi dan dinyatakan melanggar hukum apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam aturan perundang-undangan, baik Undang-Undang terhadap Persaingan Usaha, Undang-Undang terhadap Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kebijakan lainnya sehingga pelaku dapat dijatuhkan sanksi yang sesuai berupa sanksi pidana kurungan atau denda, sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

Perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha lainnya yang terkena dan terdampak dalam *e-commerce* baik dengan menggunakan langkah *preventif* dan langkah *represif* untuk perlindungan hukum bagi korban *predatory pricing* di dalam Undang-Undang 1999 serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

4.2 Saran

Tanggung jawab bagi pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* harus lebih ditegaskan kembali agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali mengingat potensi *e-commerce* dalam transaksi perekonomian juga berdampak besar terhadap perkembangan serta pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan banyak manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bebas bersaing dalam membuka lapangan usaha baik oleh pelaku usaha kecil/mikro yang baru merintis maupun pelaku usaha dominan agar didalam persaingan usaha tersebut dapat terjalin hubungan usaha yang sehat dan memberikan dampak yang merata terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada sila kelima pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap konsumen ataupun pelaku usaha lainnya didalam *e-commerce* yang terkena dan terdampak *predatory pricing* sebaiknya lebih dimaksimalkan agar masyarakat lebih dapat merasakan dan menjangkau manfaat di dalam perlindungan hukum tersebut dan tidak ada kesalahan penafsiran dalam mengartikannya, pasal-pasal yang mengatur perlindungan hukum baik sebelum (*preventif*) dan sesudah (*represif*) terjadinya *predatory pricing* lebih ditekankan lagi agar konsumen tidak akan merasa ragu atau takut ketika terjadi hal yang serupa terulang kembali dan dapat memberikan efek jera kepada oknum pelaku usaha yang tidak fair dalam bertransaksi dan ingin menguntungkan 1 pihak saja.